MEDIA WAKAF DIGITAL SEBAGAI SARANA PENYEBARLUASAN PEMANFAATAN WAKAF

Friska Nabila Putri[1], Muhammad Raffi Shidqie[2], Wahyulia Nurhartari[3], Sawitri Yuli Hartati S[4]

[1,2,3,4]*Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia*
E-mail : mraffishidqie@gmail.com[1], anhtara.w@gmail.com[2]

ABSTRACT

The advancement of information technology has significantly transformed the management and utilization of waqf in Indonesia. This study aims to examine the development of digital waqf as a medium for disseminating information and optimizing waqf utilization within the national economy, as well as to identify the challenges faced in its implementation. This research employs a literature-based method by reviewing statutory regulations, academic literature, and reports issued by digital waqf institutions. The findings indicate that digital waqf enhances accessibility, transparency, and public participation through integrated online platforms and mobile applications. Digital waqf also demonstrates strong potential to support economic development by mobilizing broader and more productive social funds. Nevertheless, several challenges persist, including low digital literacy among the public, insufficient data security standards, limited preparedness of nazhir institutions in digital management, and the absence of comprehensive technical regulations governing digital waqf platforms. The study concludes that digital waqf constitutes a strategic instrument in the development of the Islamic economic sector; however, its optimal implementation requires strengthened governance, improved digital infrastructure, and enhanced human resource capacity.

Keywords : *Waqf, Digital, Islamic Economic Development, Information Technology, Waqf Management*.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan wakaf digital sebagai media penyebarluasan informasi dan optimalisasi pemanfaatan wakaf dalam perekonomian nasional, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan laporan lembaga wakaf digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf digital memberikan kemudahan akses, transparansi, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui penggunaan aplikasi serta platform daring yang terintegrasi. Wakaf digital juga berpotensi memperkuat pembangunan ekonomi melalui mobilisasi dana sosial yang lebih luas dan produktif. Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya standar keamanan data, ketidaksiapan beberapa nazhir dalam manajemen digital, serta keterbatasan regulasi teknis yang mengatur operasionalisasi platform wakaf digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf digital merupakan instrumen strategis dalam pengembangan ekonomi syariah, tetapi memerlukan peningkatan tata kelola, infrastruktur digital, dan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai pemanfaatan yang optimal.

Kata Kunci : *Wakaf, Digital, Ekonomi Syariah, Pemanfaatan Wakaf*

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan segala hal baik termasuk berbagi kepada sesama. Allah SWT bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267). Adapun dalam ayat lain disebutkan, "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya." (QS. Ali Imran: 92). Keutamaan dalam berbagi ini mengisyaratkan agar kita sebagai manusia tetap ingat dari siapa rezeki yang kita dapatkan dan tujuan dari diberikannya rezeki tersebut. Terdapat beberapa macam hal yang dapat dilakukan dalam bersedekah seperti melalui zakat, infaq, dan wakaf.

Wakaf, atau dalam bahasa Arab disebut *waqf* (jamak: *awqaf*), berdasarkan Ensiklopedi Oxford dapat dimaksud sebagai penyerahan pemilikan dan pemeliharaan atas suatu harta benda tertentu untuk kepentingan khusus dengan tujuan kemanfaatan sosial yang telah ditetapkan agar tidak digunakan di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut (Esposito, 2003). Dalam istilah fiqih, wafah diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dengan menahan substansinya dan manfaatnya dinikmati untuk kepentingan umum (Sabiq, 1412H). Sementara dalam istilah, wakaf memiliki makna penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Berbeda dari zakat yang sifatnya wajib, wakaf merupakan sunah yang dapat menjadi amal jariyah bagi yang melakukannya. Diriwayatkan oleh HR. Bukhari dari Ibnu Umar ra, "Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw. untuk meminta saran. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw., aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?' Rasulullah bersabda: "Jika engkau mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hurairah menerangkan bahwa beberapa amal perbuatan yang tidak akan terputus diantaranya adalah sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh.

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, wakaf diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Sebelum ada peraturan-peraturan khusus ini, wakaf telah disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria). UU Agraria memberikan dasar hukum terkait prinsip-prinsip pendaftaran tanah wakaf walaupun pengaturannya adalah untuk umum atau tidak terbatas hanya untuk wakaf. Selain tanah, berdasarkan Pasal 16 UU Wakaf, wakaf dapat juga berupa harta benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Secara umum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, wakaf dilakukan dengan menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan pelaksanaannya dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam perkembangannya di dunia modern ini, banyak inovasi bermunculan yang memudahkan hidup manusia termasuk dalam hal berwakaf dengan adanya wakaf digital. Pemanfaatan tekonologi mempermudah masyarakat

yang ingin berwakaf tanpa menyita waktu yang banyak karena dapat dilakukan melalui website maupun aplikasi khusus. Selain kemudahan tersebut, pengaplikasian wakaf digital berpotensi menguatkan pembangunan perekonomian di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, penetlitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan wakaf digital di Indonesia dan kendala yang dihadapi dalam penerapannnya dalam perekonomian nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena perkembangan wakaf digital di Indonesia serta kendala yang muncul dalam penerapannya. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik wakaf digital, pola pemanfaatan, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengelola wakaf. Subjek penelitian meliputi lembaga wakaf dan lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan wakaf digital, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga nazhir berbasis aplikasi, serta platform filantropi digital yang membuka layanan wakaf uang. Objek penelitian berupa informasi, regulasi, laporan, dan dokumentasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan wakaf digital di Indonesia. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelusuri buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi lembaga wakaf, serta data digital dari platform wakaf online. Selain itu, peneliti menggunakan teknik dokumentasi terhadap bahan-bahan yang relevan untuk menganalisis perkembangan model, jenis layanan, dan mekanisme pelaksanaan wakaf digital. Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman pencatatan data pustaka dan lembar analisis isi yang memuat kategori perkembangan layanan wakaf digital, bentuk pemanfaatannya, serta faktor penghambat dan pendukung. Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur, kemudian analisis isi melalui proses pengelompokan tema, verifikasi kesesuaian dengan rumusan tujuan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis data. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu memaparkan temuan secara sistematis dan menafsirkan hubungan antar konsep sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai perkembangan wakaf digital serta kendala dalam implementasinya terhadap pembangunan perekonomian nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Wakaf Digital di Indonesia

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa*-yaqifu yang artinya berhenti. Kata ini sering disamakan dengan *al-tabbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf* yaitu mencegah dari mengelola atau menahan dari mengurus (Permana dan Rukmanda, 2021). Dalam Kamus istilah Fiqih, wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi yang menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan ketentuan agama dan tujuan taqarub kepada Allah SWT, untuk mendapatkan kebaikan dan keridoannya (Mujieb, dkk., 1994). Wakaf di Indonesia telah ada dan dipraktikkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Praktik perwakafan paling mudah dilakukan melalui masjid sejak awal masa islamisasi di Nusantara dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Dalam perkembangannya pada masa penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, terbit beberapa kebijakan tentang wakaf seperti pelarangan wakaf untuk kepentingan keagamaan yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 31 Januari 1905 tetang *Toezich op den Bouw van Muhammadaansche Bedehuizen*, dan izin bupati dalam penentuan

pelaksanaan harta wakaf sesuai dengan keinginan pewakaf (*wakif*) yang tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Januari 1931 tentang *Toezich van Regering op Muhammadaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten, en Wakafs* (Yasin, 2020). Selanjutnya pengembangan wakaf diperbaharui secara sistematis diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai pijakan dasar.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong manusia untuk terus berkembang menciptakan terobosan baru untuk memudahkan mereka dalam menjalani aktifitas sehari-hari termasuk dalam menjalankan ibadah. Salah satu bentuk terobosan ini diwujudkan dengan munculnya wakaf digital. Adanya wakaf digital merupakan wujud dari pengintegrasian teknologi digital berupa *platform* internet dan aplikasi seluler untuk memudahkan proses penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi aset wakaf. Di Indonesia, konsep wakaf digital mulai diperkenalkan sejak tahun 2012 saat DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang. Penetapan fatwa tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih, tetapi sebelum diberika kepada mauquf alaih, uang ini harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir (Suryadi, 2019). Wakaf uang pertama kali diimplementasikan di Mesir pada masa Utsmani di akhir abad ke-16 (1555-1823 M) dan kemudian berlanjut hingga Profesor Manan, salah satu guru besar dari Bangladesh, menyebarluaskan wakaf tunai melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL). SIBL ini membuat sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf* Certificate) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf yang telah dikumpulkan kepada orang-orang miskin (Sulistianti, 2023).

Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2019, Kyai Haji Ma'ruf Amin yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden menyatakan bawah pemanfaatan teknologi dan *platform* digital dalam pengelolaan wakaf harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf. Alasan pemanfaatan wakaf melalui media digital ini karena potensi yang dari wakaf uang yang ditaksir dapat mencapai Rp 188 triliun per tahun. Potensi ini datang dari kemudahan akses dalam berwakaf melalui wakaf digital dimana melalui media digital ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri masyarakat terkait wakaf.

Mengutip situs Badan Wakaf Indonesia (BWI), terdapat tiga tahap digitalisasi wakaf. Pertama, ialah penguatan digitalisasi internal BWI dengan ditandai tiga indikator utama yaitu (1) peluncuran berkahwakaf.id, (2) media sosial sahabatbwi.com, dan (3) layanan *e-service* untuk pendaftaran nazhir. Peluncuran w*ebsite* ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf khususnya wakaf uang dan wakaf melalui uang, mendorong penguatan kampanye, dan edukasi wakaf di masyarakat, serta meningkatkan layanan bagi para nazhir dengan proses pendaftaran yang efisien dan lebih cepat. Kedua, yakni memperkuat digitalisasi nazhir dan integrasi data wakaf. Fokus utama dalam tahapan ini adalah memperkuat saluran digital penggalangan dana wakaf uang dan wakaf melalui uang, serta mengembangkan sistem pelaporan yang akurat dan amanah. Ketiga, dengan melakukan percepatan penguatan ekosistem digital dan pengembangan inovasi model pengelolaan wakaf secara digital. Pada tahap ini inovasi model pengelolaan wakaf terus dikembangkan seperti wakaf saham, wakaf asuransi, dan lain-lain.

Di samping itu, Kementrian Agama Republik Indonesia juga meresmikan situs *online* untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dapat diakses melalui https://siwak.kemenag.go.id/. SIWAK diciptakan untuk mempermudah dan

mempercepat proses pendaftaran, pengelolaan, dan sertifikasi tanah wakaf secara digital. Tata cara dalam pembuatan akta ikrar wakaf secara online pada situs SIWAK adalah sebagai berikut:

1. Registrasi akun
   Kunjungi https://siwak.kemenag.go.id, lalu daftar sebagai pengguna baru. Aktivasi akun akan dikirim melalui email atau nomor HP. Lakukan konsultasi dan kordinasi dengan KUA setempat sebagai PPAIW yang nantinya akan menandatangi Akta Ikrar Wakaf, bahwa pendaftaran akta ikrar wakaf sedang di isi.
2. Login dan pengisian data wakaf
   Masuk ke sistem dan pilih menu "Input *e*-AIW". Isikan data Wakif (pemberi wakaf), Nazhir (pengelola wakaf), jenis dan lokasi harta wakaf, tujuan, serta jangka waktu wakaf.
3. Unggah dokumen dan input data saksi
   Upload dokumen persyaratan dan isi nama dua saksi yang akan hadir dan menandatangani ikrar di KUA.
4. Verifikasi oleh PPAIW
   Setelah diverifikasi oleh PPAIW di KUA, akta dapat dicetak secara digital. Proses ini membutuhkan kecermatan data dan legalitas dokumen.
5. Pendaftaran resmi
   PPAIW akan mendaftarkan akta tersebut ke instansi berwenang, seperti Kantor Pertanahan dan Kemenag setempat, dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah ikrar.

Kendala Regulasi dan Kepastian Hulum Dalam Penerapan Wakaf Digital di Indonesia

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 mengatur wakaf, belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme digital seperti validitas akad elektronik, standar verifikasi wakif, serta kewajiban audit digital. Hal ini menyebabkan perbedaan praktik antar platform dan memunculkan keraguan lembaga (Saputra, 2020). Sumber resmi BWI juga menegaskan perlunya penyempurnaan regulasi agar penerapan wakaf digital memiliki dasar hukum yang lebih komprehensif (BWI, 2023).

a. Keterbatasan Kapasitas Nazhir dan Pengelola Wakaf
   Sebagian besar nazhir di Indonesia masih bersifat tradisional dan belum memiliki kompetensi teknologi digital, manajemen keuangan, maupun pelaporan transparan (Mutmainah, 2021). Hambatan yang sering ditemukan meliputi:
   - Kurangnya SDM yang memahami manajemen platform digital
   - Minimnya kemampuan akuntansi syariah berbasis aplikasi
   - Rendahnya profesionalitas nazhir dalam mengelola wakaf produktif

   Jurnal lain menyebutkan bahwa kelemahan kapasitas SDM merupakan faktor struktural yang paling menghambat digitalisasi wakaf (Ilyas & Rahman, 2020).
b. Infrastruktu Teknologi dan Integrasi Data
   Beberapa lembaga wakaf, terutama nazhir kecil, tidak memiliki server, perangkat keamanan, atau sistem manajemen data yang memadai. Selain itu, data aset wakaf nasional belum terintegrasi sehingga menyulitkan monitoring dan pelaporan. Hasil kajian Kemenag menunjukkan bahwa single database wakaf nasional masih dalam tahap pengembangan dan belum mencakup seluruh nazhir (Kemenag, 2022).

c. Kepercayaan Publik dan Literasi Digital
   Penelitian oleh Suryaningrum (2022) menunjukkan bahwa literasi digital memengaruhi minat masyarakat dalam melakukan wakaf melalui kanal elektronik. Hambatan yang muncul antara lain:
   - Ketidakpahaman masyarakat tentang keabsahan wakaf digital
   - Kekhawatiran transparansi penggunaan dana
   - Tingkat literasi teknologi dan fiqh wakaf yang rendah

   Kepercayaan publik sangat krusial, karena wakaf merupakan instrumen ibadah yang sensitif terhadap isu amanah.
d. Keamanan Siber dan Perlindungan Data
   Ancaman keamanan seperti kebocoran data, peretasan, dan penipuan digital turut menjadi hambatan serius. Penelitian Subarkah (2020) menegaskan bahwa platform wakaf digital harus mematuhi standar cybersecurity, termasuk enkripsi, audit digital, dan perlindungan data pribadi. Kelemahan sistem keamanan dapat menurunkan kepercayaan wakif dan mencoreng reputasi nazhir.
e. Pendanaan dan Keberlanjutan Platform Digital
   Pengembangan sistem digital membutuhkan biaya besar: hosting, keamanan, update sistem, audit, dan SDM TI. Banyak nazhir yang tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk teknologi.
   Beberapa jurnal menyoroti bahwa ketergantungan pada donasi untuk operasional sering membuat platform wakaf tidak berkelanjutan jangka panjang (Ismail, 2021).
f. Kepatuhan Syariah dalam Sistem Digital
   Isu syariah muncul terkait validitas akad elektronik, penggunaan tanda tangan digital, hingga tata kelola investasi dari dana wakaf digital. Ulama dan praktisi filantropi menilai perlunya pedoman fiqh wakaf yang lebih detail dalam konteks transaksi online (Yunus, 2022). Selain itu, kurangnya edukasi syariah membuat sebagian masyarakat menganggap wakaf digital kurang “sakral”.

KESIMPULAN

Wakaf digital merupakan inovasi yang menarik bagi dunia perwakafan karena dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan wakaf dan mengajak masyarakat untuk lebih mengenal dan mengetahui tentang wakaf. Wakaf digital memberi solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan wakaf dalam waktu yang singkat. Namun dengan keberadaannya ini diperlukan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf digital secara khusus dan terperinci agar pelaksanaan wakaf digital dapat sesuai dengan tujuan dari diciptakannya inovasi ini, serta dapat memberi solusi atas kendala-kendala yang timbul seperti keterbatasan kapasitas nazhir, terbatasnya perangkat yang memadai, keamanan siber terhadap situs wakaf digital, hingga pengembangan dari sistem wakaf digital.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2023). Laporan Tahunan BWI 2023. BWI.go.id.

Ilyas, R., & Rahman, F. (2020). Tantangan Implementasi Wakaf Digital di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah.Ismail, M. (2021). Sustainable Model for Digital Waqf Management. International Journal of Islamic Economics.

Kementerian Agama RI. (2022). Statistik Wakaf Indonesia & SIWAK 2022. https://kemenag.go.id/.

Mujieb, M. Abdul., dkk. (1994). Kamus Fiqh Islam, PT Pustaka Firdaus, Jakarta.

Mutmainah, L. (2021). Analisis Kendala Pengelolaan Wakaf Produktif di Era Digital. *Jurnal ZISWAF*.

Rukmanda, Meirani Rahayu., Permana, & Yudi. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, Al-Kharaj: *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah.*

Saputra, R. (2020). Legal Framework of Digital Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Law and Society*.

Subarkah, A. (2020). Cybersecurity Challenges in Islamic Philanthropy Platforms. *Jurnal Teknologi Informasi*.

Yasin, Muhammad. (2020). Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia dari Era Priesterraad Hingga Era Jokowi, https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-hukum-wakaf-di-indonesia--dari-era-ipriesterraad-i-hingga-era-jokowi-lt5ecb288fc0ca9/.